

## **POLITIK HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**Marliawati Marliawati**

*Program Magister Ilmu Hukum STIH Sultan Adam*

[marliawati2025@gmail.com](mailto:marliawati2025@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui politik hukum pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, dan penyelenggaraan pemilihan umum serentak merupakan politik hukum dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.

Penelitian ini menggunakan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Jimly Asshiddiqie & Saldi Isra, Teori Negara Demokratis oleh Abraham Lincoln, Sidney Hook, Joseph Schumpeter, C. F. Strong, Koentjoro Poerbopranoto, Munir Fuadi & Harris Soch

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conceptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya : Wishnu Dewanto, 2017 dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, yang mengangkat judul: "Tinjauan Hukum Implementasi Sistem Demokrasi Pancasila Melalui Pemilihan Umum Langsung di Indonesia". Hasil penelitian bahwa Ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang berakibat terjadinya tuntutan ke lembaga peradilan pemilihan umum, yakni Mahkamah Konstitusi.

Temuan dari hasil penelitian ini bahwa bentuk (1) Garis kebijakan atau politik hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat kelemahan pada ketentuan Pasal 471 ayat (7) bahwa Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain hal ini bertentangan dengan UUD 1945 di Pasal 28I ayat (5) yang bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan; (2) Kesenjangan Pemilu bukan bagian dari asas pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, akan tetapi masuk bagian dari prinsip dan tujuan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**Kata Kunci : politik, hukum, pemerintah, pemilihan umum, UUD 1945**

**THE GOVERNMENT'S LEGAL POLITICS IN THE ORGANIZATION OF GENERAL  
ELECTIONS BASED ON THE 1945 CONSTITUTION**

**ABSTRACT**

This research aims to analyze and understand the legal politics of regulating the administration of general elections based on the provisions of Article 22E of the 1945 Constitution, and the simultaneous administration of general elections is the legal politics of Article 22E of the 1945 Constitution.

This research uses the Theory of Legislative Formation by Jimly Asshiddiqie & Saldi Isra, the Theory of the Democratic State by Abraham Lincoln, Sidney Hook, Joseph Schumpeter, C. F. Strong, Koentjoro Poerbopranoto, Munir Fuadi & Harris Soch. The method used is normative legal research and doctrinal research that is prescriptive in nature, employing the Statute approach, Conceptual approach, and Case approach, namely Constitutional Court Decisions Number 14/PUU-XI/2013; Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XVII/2019; Constitutional Court Decision Number 80/PUU-XX/2022; Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022; Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023; Constitutional Court Decision Number 12/PUU-XXI/2023; Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023.

The difference from previous research: Wishnu Dewanto, 2017 from the Postgraduate Program of Master of Law at Tama Jagakarsa University Jakarta, which raised the title: "Legal Review of the Implementation of the Pancasila Democracy System Through Direct Elections in Indonesia." The research findings indicate that the legal provisions regarding the implementation of elections in Indonesia serve as a means of exercising people's sovereignty, conducted directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly. The organizers of the elections adhere to the principles of: independence, honesty, fairness, legal certainty, orderliness, public interest, transparency, proportionality, professionalism, accountability, efficiency, and effectiveness. However, in practice, there are still irregularities that result in appeals to the election judiciary institution, namely the Constitutional Court.

The findings of this research indicate that (1) the government's policy line or legal politics in the administration of elections under Law Number 7 of 2017 concerning General Elections has weaknesses in the provisions of Article 471 paragraph (7) stating that decisions of the state administrative court are final and binding and cannot be subject to other legal remedies. This contradicts the 1945 Constitution in Article 28I paragraph (5), which states that to uphold and protect human rights in accordance with the principles of a democratic rule of law, the implementation of human rights is guaranteed, regulated, and enshrined in legislation; (2) the synchronization of elections is not part of the election principles as stipulated in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution, which states that general elections are held directly, publicly, freely, secretly, honestly, and fairly every five years, but it is part of the principles and objectives of elections as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.

**Keywords:** politics, law, government, elections, 1945 Constitution

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengaturan pemilihan umum melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien sebagai kewajiban Negara untuk menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Permasalahan untuk mewujudkan negara demokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum di dalam pemilihan umum yang bersifat Nasional secara serentak adalah masalah politik uang sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 93 huruf e, Pasal 95 huruf c, Netralitas ASN sebagaimana diatur di dalam Pasal 93 huruf f, Politisasi SARA di Pasal 280 ayat (1) huruf c di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Secara umum kerawanan Pemilu adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang Demokratis. Keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara Pemilu, otoritas penyelenggara negara, relasi kuasa ditingkat lokal. Sebagai wujud dalam Pemilu yang yang bebas dan adil terdapat berbagai macam aspek yang diatur di dalam undang-undang pemilihan umum baik di tingkat nasional yang mengatur terkait hak pilih dan dipilih, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, sengketa Pemilu, serta pengawasan Pemilu.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yaitu setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Salah satu prinsip dalam negara hukum ialah adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan demokrasi harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dalam Pancasila yang dituangkan dalam hukum dengan menghormati hak asasi manusia sebagai dasar utamanya. Berangkat dari prinsip nilai keadilan pada Ideologi Pancasila inilah seharusnya regulasi terkait Pemilihan Umum dirumuskan dalam sebuah kebijakan politik hukum oleh Pemerintah dalam bentuk peraturan terkait Pemilu harus luas, jelas dan tegas memuat prinsip-prinsip nilai keadilan dalam berdemokrasi berdasarkan Pancasila.

Dengan melihat permasalahan diatas menurut Penulis dibutuhkan politik hukum dari pemerintah dalam menetapkan aturan penyelenggaraan pemilihan umum dengan mengedepankan nilai keadilan dalam berdemokrasi berdasarkan UUD 1945 untuk mengatasi permasalahan tersebut dan tidak dipungkiri selama ini regulasi yang sekarang menjadi kebijakan politik hukum pemerintah terkait pemilihan umum ditemukan banyak sekali gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang juga melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai konsekuensi yuridis dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Dasar pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan dan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui Pemilu, serta memilih pimpinan eksekutif baik di tingkat pusat dan daerah yang

dilaksanakan secara demokratis dan transparan atau keterbukaan. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

Seperti diketahui pengaturan terkait pemilihan umum nasional ini sebagai perintah dari Pasal 22E ayat (6) pada perubahan ketiga UUD 1945, Bab VIIB Pemilihan Umum, adapun isi Pasal 22E, secara keseluruhan menyatakan bahwa:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Pengaturan terkait penyelenggaraan Pemilu di Indonesia kemudian diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Pengaturan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bertujuan untuk:

- a. memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis;
- b. mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas;
- c. menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu;
- d. memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengahrran pemilu; dan
- e. mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Sebagaimana disebutkan di Pasal 4 huruf e bahwa Pemilihan Umum bertujuan untuk mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien kemudian Pemerintah lewat kebijakan hukumnya melaksanakan Pemilu serentak. Kata “serentak” menurut Penulis tidak masuk sebagai salah satu asas Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1), yaitu beasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Keserentakan Pemilu pengaturannya terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Pasal 167 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU dan Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional, maka peneliti tertarik untuk meneliti hal ini dalam penelitian tesis.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Rumuskan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana politik hukum pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945?
2. Apakah penyelenggaraan pemilihan umum serentak merupakan politik hukum dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945?

### **1.3 Kajian Teori**

#### **1. Teori Pembentukan Perundang- Undangan.**

Saldi Isra berpendapat, ada 2 fungsi legislasi yang meliputi kewenangan pembentukan undang-undang dan proses pembentukan undang-undang (*law making process*), yang merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari: pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan rancangan undang-undang, pengesahan rancangan undang-undang, pengundangan dalam lembaran negara (Isra, 2010).

Jimly Asshiddiqie dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara” mengatakan ada 4 fungsi legislasi (Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta) yaitu:

- 1) prakarsa pembuatan undang-undang;
- 2) pembahasan rancangan undang-undang;
- 3) persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang;
- 4) persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Kelompok-kelompok norma hukum dalam suatu negara terdiri atas empat kelompok besar, yang meliputi: Kelompok I: *staats fundamental norm* (norma fundamental negara), Kelompok II: *staatsgrundgesetz* (aturan dasar Negara), Kelompok III: *formell gesezt* (undang-undang formal), Kelompok IV: *verordnung and autonome satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom). (Indrati, 2007)

#### **2. Teori Negara Demokratis**

Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat (*from the people by the people to the people*)” (Fuady, 2010). Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa (Sulardi, 2012). Demokrasi pada awalnya merupakan suatu pemerintahan oleh rakyat dalam arti segala keputusan diambil langsung oleh seluruh rakyat yang berkumpul pada waktu dan tempat yang sama. Hal ini dapat terjadi dalam negara yang wilayah tidak luas dan jumlah penduduknya tidak banyak (Soemantri, 2014).

Pada zaman modern, suatu cita-cita demokrasi yang ideal dimana rakyat terlibat secara langsung dengan pemerintahan sudah tidak mungkin dilaksanakan lagi, karena jumlah warga negara yang banyak dan wilayah negara yang luas. Maka terjadilah transformasi demokrasi dari partisipasi rakyat secara langsung beralih dalam bentuk perwakilan. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat mengurangi makna kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat. Dalam gagasan demokrasi perwakilan, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, akan tetapi dalam pelaksanaannya

dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat sendiri. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. (Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, 2006).

Oleh karena itu, untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat diperlukan adanya partai politik. Partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Partai dianggap memainkan peranan menyeluruh baik sebelum, selama, dan sesudah pemilihan umum. Berbeda dengan kelompok-kelompok kepentingan, partai menjangkau suatu lingkup kepentingan manusia secara luas mereka mengidentifikasi, memilah, menentukan, dan mengarahkan berbagai kepentingan tersebut menuju cara-cara bertindak yang dapat dipilih oleh para pemilih dan pemerintah (Klingemann, 1999).

Prinsip demokrasi diperlukan untuk mewujudkan konsep Negara demokrasi, prinsip ini digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana pemerintahan yang demokratis. Secara umum prinsip demokrasi terdiri dari 4 pilar utama: (Wijayanti & Prasetyoningsih, 2009)

- a. Lembaga legislatif/parlemen sebagai wakil rakyat
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit.
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang.
- d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat.

Robert A. Dahl dalam salah satu karya klasik namun monumental yaitu *Polyarchy*, ada delapan jaminan konstitusional yang menjadi syarat perlu untuk demokrasi, (Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum Media dan Ham, 2005), yakni:

- a. adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi,
- b. adanya kebebasan berekspresi,
- c. adanya hak memberikan suara,
- d. adanya eligibilitas untuk menduduki jabatan publik,
- e. adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi secara sehat merebut dukungan dan suara,
- f. tersedianya sumber-sumber informasi alternatif,
- g. adanya pemilu yang bebas dan adil,
- h. adanya insitusi-institusi untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara-suara (pemilih, rakyat) dan ekspresi pilihan (politik) lainnya.

#### **1.4 Metodologi**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dan doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan Statute approach, Conceptual approach dan Case approach, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

## **II. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Berdasarkan Ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.**

1. Garis kebijakan atau politik hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu secara demokratis yang harus di dasarkan atas hukum untuk menentukan seseorang dapat menjalankan kekuasaannya di pemerintahan baik eksekutif di tingkat pusat maupun legislatif pada tingkat pusat dan daerah di dasarkan konstitusi diantaranya adalah sebagai berikut:
  - a. Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
  - b. Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

- c. Pasal 6A ayat (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
- d. Pasal 19 ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum
- e. Pasal 18 ayat (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- f. Pasal 22C ayat (1) Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum
- g. Pasal 22E ayat (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- h. Pasal 22E ayat (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Sebagai bentuk Garis kebijakan atau politik hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang di dalam pengaturannya terdapat kelemahan pada ketentuan Pasal 471 ayat (7) menyatakan Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain hal ini bertentangan dengan hak warga negara berdasarkan UUD 1945 di Pasal 28I ayat (5) yang menyatakan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

**B. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Merupakan Politik Hukum Dari Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945.**

Keserentakan Pemilu bukan bagian dari asas pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, akan tetapi masuk bagian dari prinsip dan tujuan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Pasal 3 huruf j dan k bahwa penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip efektif dan efisien. Pasal 4 huruf e Pengaturan Penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien yang kemudian di tegaskan pada Pasal 167 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU dan Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 347 ayat (1) bahwa Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Kemudian pada ayat (2) Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU.

**III. KESIMPULAN**

1. Garis kebijakan atau politik hukum pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat kelemahan pada ketentuan Pasal 471 ayat (7) bahwa Putusan pengadilan tata usaha negara bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain hal ini bertentangan dengan UUD 1945 di Pasal 28I ayat (5) yang bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

2. Keserentakan Pemilu bukan bagian dari asas pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, akan tetapi masuk bagian dari prinsip dan tujuan pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku/ Literatur**

- Ann Seideman, dkk., 2002. *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, diterjemahkan Johannes Usfunan, Jakarta: ELIPS;
- Arif Kristiawan\*, Sri Endah Wahyuningsih\*\*, Rakhmat Bowo Suharto “Perspektif Tindak Pidana Administrasi Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Ijin (Peti) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara” *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 hlm. 97.*
- Fauzi Ismail, 2005. *Libatkan Rakyat Dalam Pengambilan Kebijakan*, Yogyakarta: Forum LSM;
- Hedar Laudjeng dan Rikardo Simarmata, 2000. *Pendekatan Madzhab Hukum Non-Positivistik dalam Bidang Hukum Sumber Daya Alam dalam Wacana*, Jakarta: HuMa;
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press;
- H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada;
- Hans-Dieter Klingemann, et.al., 1999, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi, Judul Asli: Parties, Policies, and Democracy, Penerjemah: Sigit Jatmika*, Yogyakarta: Jentera;
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani “Formulasi Legislative Drafting Yang Ideal dalam Rangka Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dan Menjunjung

Nilai-Nilai Lingkungan” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. NO. 3 VOL. 22  
JULI 2015: 373 - 393

Jimly Asshiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar demokrasi, Serpihan  
Pemikiran Hukum. Media dan Ham*, Jakarta: Konstitusi Press;

-----, 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta:  
Konstitusi Press;

-----, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid 1*, Jakarta:  
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

Jimly Asshiddiqie, 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca  
Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer;

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung:  
Remaja Rosda Karya;

Mahfud MD, 2012. *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo;

Maria Farida Indrati S., 2007. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi  
Muatan*, Yogyakarta: Kanisius;

Marifah, Monika Pretty Aprilia, Neni Susilawati, dkk., (2025), *Metodologi  
Penelitian Sosial Kontemporer, Bab 4, Perancangan Penelitian Dan Analisis  
Data Kualitatif Dengan Teknologi*, CV. Bumi Utama, Yogyakarta :  
Deepublish.

Muhadam Labolo dan Teguh, 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di  
Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;

Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama;

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group;

Padmo Wahjono, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia  
Indonesia;

-----, “Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan”,  
dalam majalah *Forum Keadilan No.29, April 1991, hlm. 65*

RB. Soemanto, 2006. *Hukum dan Sosiologi Hukum, Lintasan Pemikiran, Teori dan  
Masalah*, Surakarta: Sebelas Maret University Press;

Saldi Isra, 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi  
Parlementer Dalam Presidensial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo;

- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- , 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti;
- Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009. *Politik Ketatanegaraan, Lab Hukum Fakultas Hukum UMY*, Yogyakarta;
- Soedarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru;
- , 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni;
- Sulardi, 2012, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press;
- Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Soetandyo Wignjossoebroto, 2013. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press;
- Teuku Mohammad Radhie, “Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional”, dalam majalah Prisma No.62 Tahun II, Desember 1973, hlm. 3;

### **Peraturan Perundang-Undangan.**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Putusan Pengadilan.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

**Internet**

[Pengertian Demokrasi, Sejarah, dan Pelaksanaannya di Indonesia \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com)  
diakses 21/09/2024